

Nomor : HM.498/3/17/MTI-2015

Jakarta, 7 Agustus 2015

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Faktur Pajak
Berbentuk Elektronik .
PT Multi Terminal Indonesia

K e p a d a

Yth. Pengguna Jasa
PT Multi Terminal Indonesia
di
tempat

1. Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik mulai tanggal 1 Juli 2015 (E-Faktur).
2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. PT Multi Terminal Indonesia **tidak menerbitkan** Faktur Pajak dalam bentuk E-Faktur dikarenakan Nota Penjualan Jasa Kepelabuhanan yang dikeluarkan PT Multi Terminal Indonesia mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-33/PJ/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak.
 - b. Nota Jasa Kepelabuhanan yang dikeluarkan oleh PT Multi Terminal Indonesia berlaku sebagai Faktur Pajak dan Tata Cara Permohonannya tidak diatur khusus sehingga tetap mengacu pada PER-33/PJ/2014 dan tidak dibuat dan diterbitkan oleh Aplikasi E-Faktur DJP sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014.
 - c. Nota Jasa Kepelabuhanan PT Multi Terminal Indonesia **tetap dapat dikreditkan** pada Aplikasi E-Faktur DJP sebagai **Dokumen Lain**.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKSI PT MULTI TERMINAL INDONESIA
DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM
TOTAL LOGISTIC SOLUTION

DIREKSI
PT. Multi Terminal Indonesia
JAKARTA

EDY PURWANTO